



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 01 Telp. (0338) 671161 Fax. 671885
SITUBONDO 68312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penghitungan cepat hasil pemilihan umum Tahun 2024 dalam rangka menghasilkan data pemilihan umum secara cepat, tepat dan akurat di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, perlu membentuk Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | <p>Menugaskan kepada Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengarah, untuk memberikan arahan terkait pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. b. Penanggungjawab, untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) bertanggungjawab atas pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo; 2) melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. c. Ketua, untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) mempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan kegiatan penghitungan cepat hasil pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Situbondo; 2) melakukan koordinasi dengan pihak terkait pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo; 3) melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo selaku Penanggungjawab kegiatan. d. Wakil Ketua, untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan koordinasi dengan pengumpul data pada tiap desa/kelurahan di kecamatan yang menjadi wilayah pembagian tugasnya; 2) melaporkan hasil pelaksanaan Kegiatan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo kepada Ketua Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. e. Sekretaris, untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun laporan rekapitulasi hasil Penghitungan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo; 2) melaporkan hasil rekapitulasi hasil Penghitungan Cepat Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Ketua Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo. |

f. Anggota, untuk :

- 1) Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di kecamatan yang menjadi wilayah pembagian tugasnya;
- 2) Petugas Media Center bertugas untuk mengelola media center hasil penghitungan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo;
- 3) Petugas Lapangan bertugas mengumpulkan data hasil penghitungan Pemilihan Umum Tahun 2024 di desa/kelurahan yang menjadi wilayah pembagian tugasnya untuk dilaporkan kepada petugas Verifikator.

- KETIGA : Wilayah Pembagian tugas Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, terdiri dari :
- a. Wilayah Timur, meliputi Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, dan Kecamatan Banyuputih;
 - b. Wilayah Tengah, meliputi Kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Panji, dan Kecamatan Kapongan;
 - c. Wilayah Barat, meliputi Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Besuki, Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, dan Kecamatan Bungatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN Keputusan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Situbondo**
Tanggal : 4 Januari 2024
Nomor : 40 Tahun 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGHITUNGAN CEPAT
 HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SITUBONDO**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua a. Wilayah Timur b. Wilayah Tengah c. Wilayah Barat	1) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; 2) 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; 2) 1 (satu) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. 1) Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo; 2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. 4 (empat) Orang Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	
6.	Anggota - Verifikator - Petugas Media Center - Petugas Lapangan	25 (dua puluh lima) Orang Unsur dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo. 7 (tujuh) Orang Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo. 175 (seratus tujuh puluh lima) Orang Pengumpul Data.

**SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

WAWAN SETIAWAN